

Fenomena Pengamen Al-Qur'an dan Implikasi Sosial Keagamaannya

The Phenomenon of Pengamen Al-Qur'an and Its Socio-Religious Implications

Fatimah HS¹, Muhammad Alwi HS², dan Muflihah³

¹ Universitas Negeri Manado, Indonesia
fatimahhs@unima.ac.id

² UIN Alauddin Makassar, Indonesia
muhalwihs2@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
muflihahsudirman791@gmail.com

Artikel Disubmit : 15 Februari 2023

Artikel Direvisi : 31 Mei 2023

Artikel Disetujui : 20 Desember 2023

ABSTRACT

This article discusses the phenomenon of Al-Qur'an Singers (PQ) which is widely found in Makassar, South Sulawesi, especially as a functional reception of Al-Qur'an as well as a review of Islamic law on it. This article argues that reading Al-Qur'an is a performing phenomenon in order to influence others. As a consequence of the performance, reading Al-Qur'an is good or bad based on its motives and impact. In discussing PQ, this article uses a type of field research, with primary sources in the form of interviews, observation, and documentation, while secondary sources are obtained from various relevant literature on the topic of study. These data are presented using a descriptive-analytical method based on a qualitative approach. This article concludes that the PQ phenomenon cannot be separated from the socio-religious construction of Makassar Muslims towards Al-Qur'an, as their Holy Book. PQ appears and develops in spaces and contexts relevant to Al-Qur'an's functioning to get rewards from street users. In this socio-religious construction, PQ becomes a job that cannot be judged in black and white, namely halal or haram, because PQ shows uncertain (fixed) motives and impacts.

Keywords: Al-Qur'an Singer (PQ); Islamic Law; Makassar; Streets

Abstrak:

Artikel ini mendiskusikan tentang fenomena Pengamen Al-Qur'an (PQ) yang ramai dijumpai di Makassar, Sulawesi Selatan, terutama sebagai resepsi fungsional atas Al-Qur'an sekaligus tinjauan hukum Islam atasnya. Artikel ini berargumen bahwa membaca Al-Qur'an menjadi fenomena pertunjukan dalam rangka mempengaruhi orang lain. Sebagai konsekuensi dari pertunjukan, membaca Al-Qur'an bernilai baik atau buruk berdasarkan motif dan dampaknya. Dalam mendiskusikan PQ, artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan sumber primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara sumber sekundernya diperoleh dari berbagai literatur yang relevan pada topik kajian. Data-data tersebut disajikan dengan menggunakan metode deskripsi-analisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa fenomena PQ tidak lepas dari konstruksi sosial-keagamaan muslim Makassar terhadap Al-Qur'an, sebagai kitab suci mereka. PQ muncul dan berkembang di ruang dan konteks yang relevan dalam memfungsikan Al-Qur'an untuk mendapatkan imbalan oleh pengguna jalanan. Di dalam konstruksi sosial-keagamaan tersebut, PQ menjadi pekerjaan yang tidak dapat dihukumi secara hitam-putih, yakni halal atau haram, karena PQ memperlihatkan motif dan dampaknya yang tidak menentu (tetap).

Kata Kunci: Hukum Islam; Jalanan; Pengamen Al-Qur'an (PQ); Makassar

PENDAHULUAN

Membaca (baca: mengaji) Al-Qur'an di jalanan dalam rangka mendapatkan imbalan menjadi fenomena yang marak dijumpai saat ini di Makassar, Sulawesi Selatan, yang penulis sebut sebagai Pengamen Al-Qur'an (PQ). Istilah 'pengamen' di sini merujuk kepada makna pertunjukan suara yang dilakukan oleh seseorang (*KBBI Online/pengamen*, t.t.). Senada dengan ini, Anne K. Rasmussen menempatkan pembacaan Al-Qur'an, seperti tilawah, layaknya pertunjukan musik karena keduanya sama-sama di ranah suara yang bernada (Rasmussen 2010). Dengan kata lain, PQ di sini dapat dipahami sebagai pembacaan Al-Qur'an oleh seseorang guna memperoleh imbalan material dari pendengarnya. PQ banyak dilakukan oleh anak-anak jalanan, terutama di jalan raya, di mana target pendengarnya adalah para pengguna jalanan,

baik yang bermotor maupun bermobil. Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa sikap pengguna jalanan dapat dibagi atas menerima dan menolak, yang dapat dilihat dari pemberian imbalan kepada pelaku PQ tersebut. Mereka yang menerima PQ akan memberi imbalan berupa uang, sementara yang menolak bersikap tidak menerima akan menolak memberi, bahkan menegur pelaku PQ tersebut.

Dua sikap di atas terus berlangsung hingga saat ini yang mengindikasikan adanya konstruksi sosial-keagamaan masyarakat, terutama masyarakat muslim Makassar terhadap bentuk perilaku dan imbalan dalam PQ di jalanan. Satu sisi, para pelaku PQ berperilaku seperti pekerja jalanan, atau bahkan cenderung ke pengemis. Hal ini karena setelah ia membaca Al-Qur'an, dia meminta imbalan materi kepada pengguna jalanan. Tetapi di sisi lain, para pelaku PQ tersebut membaca Al-Qur'an, yang merupakan *kalamullah* dengan segala kemuliaan dan kesakralan yang menyertainya, di mana menurut Abdullah Saeed bahwa membacanya merupakan bentuk penghormatan muslim yang tinggi kepada Al-Qur'an (Saeed, 2008). Pemilihan Al-Qur'an sebagai bacaan para pelaku PQ menunjukkan adanya kesadaran posisi mulia Al-Qur'an, yang berfungsi membantu dirinya menghasilkan sesuatu, termasuk dalam bentuk imbalan materi.

Bentuk perilaku dan materi pada fenomena PQ ini menghasilkan diskusi menarik dikaji terutama perspektif fungsi Al-Qur'an dan perspektif hukum Islam. Dua perspektif tersebut penting digunakan secara bersamaan karena PQ tidak hanya menjadi fenomena resepsi, tetapi juga menghasilkan implikasi terhadap sosial-keagamaan. Dalam konteks ini, membaca Al-Qur'an pada PQ merupakan bentuk interaksi pelakunya terhadap Al-Qur'an. Di sini, resepsi fungsi terhadap Al-Qur'an mengidealkan adanya fungsi atau tujuan tertentu yang diharapkan oleh manusia (Rafiq 2014, 2021). Sementara mengkajinya secara hukum Islam mengarah kepada sisi kemaslahatan dan kemudharatannya, baik itu dari sisi pelakunya, motif (niat) maupun dampak PQ tersebut (Az-Zuhaili 2011). Dengan demikian, PQ menjadi aktifitas sosial yang melibatkan banyak elemen, baik diri pelaku, pengguna jalanan, pemerintah, bahkan kondisi jalanan yang ditempati melakukan aktifitas tersebut. Melalui dua perspektif tersebut memberi perspektif yang holistik dalam menyikapi fenomena PQ.

Fenomena PQ, dengan demikian, merupakan satu bentuk pekerjaan yang berlangsung di jalanan. Karena itu, sekalipun PQ belum mendapat perhatian dalam ranah kajian keserjanaan, tetapi pekerjaan di jalanan itu sendiri telah banyak dikaji. Sejauh ini, kajian-kajian tentang bentuk pekerjaan di jalanan dapat dibagi ke beberapa kategori. *Pertama*, penjual, misalnya dikaji oleh Fadil Mas'ud (2019), Dessy Septiana Lubis dan Hasbi (2018), dan lainnya. *Kedua*, pengemis, dikaji oleh Maryatun, dkk. (2022), Muhammad Fadlan Harahap, dkk. (2018), dan lainnya. *Ketiga*, penyapu jalanan, dikaji oleh Randi Muhammad Gumilang dan Nadia Mirdayanti (2022), Hansen dan Deddi Alif Utama (2021), dan lainnya. *Keempat*, pengamen musik, dikaji oleh Neri Aslina (2021), Drajat Tri Kartono (2018). Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa pekerja jalanan telah dikaji dengan menggunakan ragam perspektif, yang karenanya PQ penting dikaji sebagai pengembangan ruang lingkup kajian-kajian tersebut.

Dalam mengkaji fenomena PQ, artikel ini mendiskusikannya secara urut, yakni dari sisi fungsi Al-Qur'an ke sisi hukum Islam. Didahulukannya sisi fungsi Al-Qur'an karena yang dibidik sisi ini adalah bagaimana fenomena PQ muncul dan menjadi marak dilakukan. Dalam hal ini, fungsi Al-Qur'an melihat konstruksi sosial-keagamaan, terutama posisi penting Al-Qur'an bagi muslim Makassar, sebagai latar belakang munculnya fenomena PQ tersebut. Setelah itu, fenomena PQ dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, terutama dengan mengacu kepada dalil Al-

Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama terkait. Dalam hal ini, sisi ini membidik implikasi sosial-keagamaan dengan adanya fenomena PQ bagi muslim Makassar. Berdasarkan urutan perspektif tersebut, artikel ini berargumentasi bahwa aktifitas membaca Al-Qur'an bukan sekedar menyuarakan *kalamullah*, tetapi juga fenomena pertunjukan dalam rangka mempengaruhi orang lain. Sebagai konsekuensi dari pertunjukan, membaca Al-Qur'an bernilai baik atau buruk berdasarkan motif dan dampaknya.

KERANGKA TEORI

Dalam membahas fenomena "Pengamen Al-Qur'an" dan implikasi sosial-keagamaannya, artikel ini menerapkan teori resepsi Al-Qur'an dari Ahmad Rafiq yang dikombinasikan dengan ketentuan hukum Islam (*fiqh*), terutama dalam menemukan sisi *maqashid syari'ah* pada fenomena tersebut. Dalam konteks ini, resepsi Al-Qur'an, menurut Rafiq, merupakan interaksi manusia terhadap Al-Qur'an, yang kemudian menghasilkan tindakan berupa menerima dan bereaksi berdasarkan Al-Qur'an, baik sebagian maupun keseluruhannya sebagai teks (*mushaf*). Dalam interaksi tersebut, Sam D. Gill mengklasifikasikannya menjadi dua, yakni informatif dan performatif (Gill 1993). Sisi informasi dapat dipahami sebagai interaksi manusia terhadap Al-Qur'an yang mengarah kepada sisi pemahaman. Sementara sisi performatif dapat dipahami sebagai interaksi manusia terhadap Al-Qur'an tanpa dilandasi pemahaman, tetapi ia eksis dalam kehidupan manusia (Muhammad Alwi dkk. 2022). Klasifikasi Gill ini kemudian dikembangkan oleh Rafiq menjadi tiga, yakni resepsi eksegesis, estetis, dan fungsi (Rafiq 2014, 2020, 2021).

Sisi informatif dari Gill diadopsi sekaligus diadaptasi oleh Rafiq menjadi sisi *eksgesis*, yakni interaksi terhadap Al-Qur'an berdasarkan pemahamannya, yang kemudian melahirkan tradisi intelektual atas Al-Qur'an. Sementara itu, sisi performatif diadopsi, diadaptasi, sekaligus dikembangkan menjadi sisi estetis, yakni berkisar pada lingkup keindahan seperti tilawah dan kaligrafi, dan fungsi, yakni berkisar kepada penggunaan Al-Qur'an untuk tujuan tertentu (HS dan Parninsih 2021). Dari tiga klasifikasi tersebut, resepsi Al-Qur'an yang berfokus kepada sisi fungsi cocok digunakan dalam membaca fenomena PQ di Makassar Sulawesi Selatan. Hal ini karena, menurut Rafiq, resepsi fungsi mengarah kepada pembacaan fenomena sosial yang muncul dan berkembang dalam kaitannya dengan interaksi manusia terhadap Al-Qur'an (Rafiq 2020). Dengan begitu, fenomena tersebut dapat ditinjau melalui diskursus sosiologi keagamaan yang dapat dilihat pada fenomena PQ.

Teori resepsi Al-Qur'an, khususnya pada sisi fungsi, di atas dikombinasikan dengan ketentuan hukum Islam (*fiqh*), seperti wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, dalam memahami fenomena PQ. Hal ini karena PQ menjadi fenomena sosial-keagamaan yang melibatkan hubungan sosial (*hablum min al-nas*), yang menuntun kesadaran sosial dalam membaca Al-Qur'an di ruang publik. Pada saat yang sama, fenomena PQ juga berkaitan langsung dengan ketentuan-ketentuan dalam membaca Al-Qur'an secara pribadi. Lebih jauh, dengan segala kemuliaan, kesakralan, dan petunjuknya, Al-Qur'an menjadi pusat berbagai lini kehidupan muslim (Esack 2005), termasuk di Makassar. Dalam kaitannya dengan ini, terjadi konstruksi dan reproduksi bentuk sosial-keagamaan saling berkelindan antara agen (*local leader*), pelaku, masyarakat, tujuan, dan konteksnya (Asad 1993; Johnson dan Bourdieu 1993), termasuk kehadiran Al-Qur'an bagi muslim Makassar. Artinya, berinteraksi dengan Al-Qur'an tidak hanya aktifitas pribadi, tetapi menjangkau persoalan sosiologi. Sebagai konsekuensinya, berbagai lini kehidupan manusia memiliki ketentuan yang mengatur dalam interaksinya dengan Al-Qur'an, termasuk yang dapat dianalisis pada fenomena PQ di Makassar Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana fenomena “Pengamen Al-Qur’an” dan implikasinya terhadap sosial-keagamaan perspektif fungsi Al-Qur’an dan hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini dilakukan secara penelitian lapangan, yang berarti bahwa sumber primer diperoleh dari data-data yang terkumpul dari lapangan melalui wawancara lisan secara mengalir (*non-formal*) kepada pelaku PQ, masyarakat Muslim pengguna jalanan, dan tokoh agama terkait, serta observasi dan dokumentasi di beberapa jalanan raya wilayah Makassar, seperti di Jalan Letjen. Herstasning, Jalan Dr. Ratulangi, Jalan Airpot. No1, Jalan Antang Raya, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Perintis, dan Jalan Pettarani, yang semuanya dikumpulkan dalam rentang waktu kurang lebih dua minggu. Sementara sumber sekunder artikel ini diperoleh dari berbagai data pustaka yang relevan dengan topik yang dikaji, seperti kitab/buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan lainnya. Dalam menganalisis data-data tersebut, artikel ini menggunakan metode deskripsi-analitis berdasarkan pendekatan kualitatif. Adapun langkah-langkah metodis artikel ini dibagi menjadi tiga poin utama: Pertama, mengungkap posisi penting Al-Qur’an di kalangan muslim Makassar, terutama dari sisi sosial-keagamaan. Kedua, mendeskripsikan fenomena PQ di jalanan Makassar. Ketiga, menganalisis fenomena PQ berdasarkan perspektif fungsi Al-Qur’an dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena “Pengamen Al-Qur’an” Jalanan di Makassar

Pada sub bab kerangka teori, telah disinggung bahwa interaksi (resepsi) manusia dengan Al-Qur’an berkisar antara sisi informatif dan performatif menurut Gill, atau sisi *eksegesis*, estetis, dan fungsi menurut Rafiq. Dalam konteks muslim Makassar, sisi-sisi tersebut muncul dan terus berkembang dalam kehidupan mereka. Lebih jauh, berbagai interaksi muslim Makassar terhadap Al-Qur’an di atas dapat dijumpai sejak awal Islamisasi, yakni tahun 1605, mulai dari penyebaran hingga pengajarannya. Hal ini dapat diketahui, misalnya, ketika surah Al-Fatihah menjadi faktor penting berislamnya I Mallingkang Daeng Mannyonri Karaeng Tumenanga ri Bontobiraeng, Raja Gowa-Tallo (yang kemudian dikenal Raja Makassar), atau yang kemudian di kenal “Sultan Alauddin Awwalul Islam” (Mattulada 1976). Di masa pengajaran Islam, Al-Qur’an, secara keseluruhan 30 Juz, senantiasa diajarkan dan dibaca berbagai lapisan muslim Makassar terus menerus. Dengan kata lain, Al-Qur’an dibaca, ditulis, dipahami, dijadikan pedoman, hingga difungsikan oleh muslim Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, Al-Qur’an menjadi pondasi utama dalam pendidikan Islam di Makassar, dari sistem tradisional (Makassar: *Makkalepu*) hingga modern dalam bentuk lembaga (Pelras 2006).

Ada keyakinan di kalangan masyarakat Makassar bahwa keislaman seseorang belum sempurna apabila tidak membaca-mengkhataamkan Al-Qur’an (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 1994). Puncak dari membaca Al-Qur’an tersebut adalah diadakan perayaan dalam bentuk tradisi *Mappatamma*, yang ditujukan untuk mengapresiasi terhadap orang yang membaca-mengkhataamkan Al-Qur’an (Mappangara 2007). Tradisi tersebut diadakan di berbagai konteks kebudayaan manusia, seperti tradisi kelahiran, pernikahan, masuk rumah baru, dan lainnya (Alimi 2021; Parninsih 2022), yang menunjukkan Al-Qur’an eksis di berbagai lini kehidupan muslim Makassar tersebut. Lebih dari itu, eksistensi Al-Qur’an sesungguhnya telah melebur hidup dalam berbagai aktifitas dan ruang muslim Makassar. Kehadiran ragam pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), lembaga tahfidz Al-Qur’an, kampus-kampus bernuansa Islam dan lainnya, senantiasa

menjadi sarana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Pada saat yang sama, interaksi pada akhirnya membentuk konstruksi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat dengan berbagai bentuk, termasuk PQ.

PQ umumnya dilakukan oleh anak-anak, biasanya berusia sekitar 8-12 tahun, yang berjumlah 6-8 pelaku PQ untuk satu jalanan. Di antara mereka, ada yang masih berstatus pelajar (SD), dan yang tidak. Mereka yang pelajar melakukan PQ, biasanya, ketika sepulang sekolah atau di hari libur, beberapa di antaranya terkadang bolos sekolah untuk PQ (Rusli, 2022). Para pelaku PQ ini tidak bertindak dengan sendirinya, tetapi mereka dikoordinir atau di bawah perintah orang dewasa, baik yang memiliki hubungan darah seperti saudara kandung (kakak), paman/tante, atau bahkan orang tua, maupun orang lain yang secara sosial memiliki kuasa atas anak itu (Nurlela 2022). Aktivitas PQ ini dilakukan di berbagai jalan yang ramai dilewati pengguna jalanan, terutama jalan raya, seperti Jalan Letjen. Herstasning, Jalan Dr. Ratulangi, Jalan Airport. No1, Jalan Antang Raya, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Perintis, Jalan Pettarani, dan lainnya. Mereka, pelaku PQ, melakukan pekerjaannya dengan berpindah-pindah dari satu jalan ke jalan lainnya (Nurlela 2022). Karena itu, jika pengguna jalan cermat memperhatikan para pelaku PQ ini, akan menemukan pelaku yang sama berpindah-pindah ke beberapa jalan raya.

Para pelaku PQ biasanya mempertunjukkan bacaannya atau hafalannya terutama pada surah-surah pendek dalam Al-Qur'an, khususnya di akhir-akhir pada *Juz Amma* (Juz ke-30 dalam mushaf Al-Qur'an), seperti QS. Al-Nas, QS. Al-Falaq, QS. Al-Ikhlâs, QS. Al-Lahab, QS. Al-Nasr, QS. Al-Kafirun, QS. Al-Kautsar, dan surah-surah pendek lainnya, yang mereka dapatkan dari belajar di guru-gurunya, baik secara tradisional maupun modern, dan dari bacaan-bacaan yang terdengar dari audio di masjid atau lainnya. Pemilihan surah-surah Al-Qur'an pendek tersebut merujuk kepada dua alasan utama, yakni kemampuan hafalan dan durasi waktu. Pada kemampuan hafalan, anak-anak biasanya cukup dan hanya mampu menghafal surah-surah pendek pada *Juz Amma*. Dalam tradisi di Makassar, surah-surah yang terdapat pada *Juz Amma* dikenal dengan 'Al-Qur'an Kecil', di mana kata kecil mengandung makna mudah, pendek, sederhana, tipis, dan makna yang serupa (Parninsih 2022). Sementara pada sisi durasi waktu, pertunjukan bacaan surah pendek mengacu kepada waktu lampu merah, sekitar 30-60 detik. Sehingga, hanya surah pendek yang relevan dibaca dengan waktu yang singkat tersebut.

Setelah mempertunjukkan bacaan atau hafalan Al-Qur'an-nya, pelaku PQ meminta imbalan kepada pengguna jalanan, sebagai pendengarnya, baik yang bermobil maupun bermotor. Imbalan yang diminta biasanya berupa uang, dengan nominal sesuai dengan kehendak pendengarnya, biasanya seribu hingga lima ribu. Di lapangan, pengguna jalanan ada yang memberi imbalan, dan ada juga yang tidak. Sebagian yang memberi imbalan menilai bahwa uang yang diberikannya menjadi sedekah kepada anak-anak, apalagi sudah membacakan Al-Qur'an (Wahyuni 2022). Sebagian lainnya menilai bahwa nominal uang dua ribu hingga tiga ribu tidak terlalu berat dikeluarkan sebagai balasan mendengarkan Al-Qur'an (Dani 2022). Sebaliknya, sebagian yang menolak memberi imbalan menilai bahwa PQ cenderung ke arah mengemis, daripada sebagai pekerjaan, terutama karena Al-Qur'an dibaca hanya sambal lalu, tidak fokus dan khidmat, tetapi lebih ke meminta uang (Tauhid 2022). Sebagian lainnya berpandangan bahwa Al-Qur'an dipantas dibaca dalam konteks PQ, karena menodai kemuliaan Al-Qur'an, yang semestinya dibaca dengan adab (Hasbi 2022).

Satu penilaian yang banyak dijumpai dari pengguna jalanan adalah bahwa seringkali ketika tidak diberi imbalan, pelaku PQ melakukan aksi anarkis, berupa pelemparan batu atau kerusakan terhadap kendaraan (Ahmad 2022; Amraini 2022;

Saifullah 2022). Keadaan seperti ini mengakibatkan pengguna jalanan memberi imbalan kepada PQ, dalam keadaan ikhlas atau tidak. Lebih jauh, kesan anarkis yang cenderung dilakukan dalam PQ menempatkan secara jelas bahwa motif dan orientasi pada PQ sejak awal menuntut imbalan. Meskipun demikian, seperti dilihat dalam penilaian di sini, sekalipun unsur materi yang dominan, tetapi sisi eksistensi Al-Qur'an sebagai bacaan yang mulia tetap terlihat, baik dalam praktik PQ maupun respon masyarakat. Dari sini, sisi eksistensi Al-Qur'an dalam fungsi pada PQ memberi wacana tersendiri bagi konstruksi sosial-keagamaan di kalangan pelaku PQ dan pengguna jalanan, yang secara analitis didiskusikan pada bagian selanjutnya.

Fungsi Qur'an pada Fenomena "Pengamen Al-Qur'an"

Bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai fenomena PQ yang dilakukan oleh anak-anak usia 8-12 di beberapa jalanan (Raya) Makassar. Di sana, terungkap bahwa Al-Qur'an dijadikan sarana pelaku dalam menghasilkan imbalan uang yang diinginkan. Respon pengguna jalanan saling berkelindan antara sisi sosial dan keagamaan dalam memberi atau tidak memberi imbalan kepada pelaku PQ. Berbagai bagian yang mengitari fenomena PQ tersebut kemudian didiskusikan di sini, terutama memahaminya sebagai satu fenomena yang memfungsikan Al-Qur'an untuk tujuan dan dalam konstruksi sosial-keagamaan tertentu. Dalam mendiskusikannya, bagian ini membidik beberapa bagian yang dinilai penting pada PQ, yakni (1) pelaku, (2) pendengar [pengguna jalanan], (3) imbalan, dan (4) jalanan sebagai konteks, yang semua ini didiskusikan dalam persinggungannya dengan Al-Qur'an terutama secara performatif, yakni interaksi yang tidak berdasar kepada pemahaman atas kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.

Sebagaimana diungkap pada bagian pertama, "Al-Qur'an dalam Sosial-Keagamaan Muslim Makassar", bahwa memiliki posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan Muslim Makassar, yang berlangsung sejak anak kecil. Al-Qur'an, untuk anak kecil, adalah materi utama yang harus ditempuh sebelum mempelajari pelajaran-pelajaran lainnya, baik keilmuan agama (Islam) maupun umum (Dalle dan Jundi 2022). Di usia anak kecil -bahkan mungkin juga di usia selanjutnya- difokuskan (baca: wajib) kepada membaca, bukan pada ranah hafalan, meskipun yang terjadi terkadang anak kecil menghafal bacaannya melalui transfer bacaan lisan dari gurunya (Sardar, 2011). Selain dengan berguru, bacaan Al-Qur'an yang didengar dari audio-audio TOA masjid dan pesantren, serta media elektronik seperti *HP*, menjadi perantara mereka mengakses bacaan surah-surah pendek tersebut. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Al-Qur'an di Makassar menjadi bagian keseharian dan ingatan anak-anak PQ, secara sadar dan tidak.

Selain dalam keseharian dan ingatan pelaku PQ, kehadiran Al-Qur'an juga terjadi pada diri pendengarnya (pengguna jalanan), yang dapat diketahui dari respon mereka ketika mendengar bacaan Al-Qur'an dari PQ. Adanya respon pengguna jalanan tersebut menunjukkan bahwa mereka dikonstruksi secara sosial-keagamaan yang sama dengan pelaku PQ. Artinya, pengguna jalanan dan pelaku PQ memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama bahwa Al-Qur'an merupakan bacaan khusus dan berarti baginya. Hal ini dapat diketahui dari penilaian pengguna jalanan atas aksi PQ, sebagaimana diungkap pada bagian sebelumnya, tidak menghiraukan kemuliaan Al-Qur'an baginya. Dalam konteks ini, secara sosiologis agama, Al-Qur'an mulia karena ada yang memuliakannya (Graham 1989). Baik positif maupun negatif, berbagai penilaian pengguna jalanan tetap menempatkan Al-Qur'an dalam kedudukan yang mulia, seperti terlihat pada, misalnya, ungkapan mereka bahwa

nominal uang yang tidak seberapa dibandingkan kemuliaan mendengarkan Al-Qur'an, dan kemuliaan Al-Qur'an ternodai ketika dibaca pada PQ.

Penilaian pengguna jalanan terhadap bacaan Al-Qur'an pada PQ yang terpusat pada imbalan menunjukkan bahwa aktifitas PQ ini berkaitan langsung dengan imbalan materi. Dengan kata lain, uang, sebagai imbalannya, menjadi tujuan (utama) difungsikannya Al-Qur'an pada PQ. Dalam konteks ini, fenomena PQ menampilkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya sebagai perantara mendapatkan tujuan non-materi, seperti pahala, kebaikan dan ketenangan, tetapi ia juga dapat menjadi perantara mendapatkan materi berupa uang. Di saat yang sama, fenomena PQ menampilkan bahwa Al-Qur'an dapat difungsikan sesuai tujuan kehendak manusia, baik itu di ranah positif maupun negatif. Ranah positif dan negatif dalam kasus PQ dapat diketahui dari sikap pelaku PQ ketika mendapat respon dari pengguna jalanan. Dalam konteks sikap pelaku PQ, seperti diungkap sebelumnya, adanya kecenderungan pada tindakan anarkis ketika tidak diberi imbalan mengindikasikan Al-Qur'an difungsikan secara negatif pada PQ.

Kemunculan tindakan anarkis, berupa melempar batu atau pengrusakan bagian kendaraan pengguna jalanan, dilakukan oleh anak-anak PQ terutama karena jalanan adalah wilayah mereka. Setidaknya, anak-anak PQ lebih menguasai sekitar dan seputar jalanan tempat mereka beraksi daripada para pengguna jalanan. Keadaan ini memberi kekuatan tersendiri bagi pelaku PQ, sekalipun anak-anak, untuk mendapatkan imbalan yang diinginkan dari pengguna jalanan, sekalipun sudah dewasa. Pada konteks seperti ini, bacaan Al-Qur'an menjadi mudah difungsikan oleh anak-anak PQ. Ini artinya bahwa selain karena memang sejak awal mendapat perlakuan khusus dan mulia bagi umat Islam, termasuk pelaku dan pendengar PQ, konteks yang mendukung lebih mempermudah fenomena Al-Qur'an itu terjadi. Hal ini senada dengan pandangan bahwa membumikan Al-Qur'an penting memperhatikan dan mempertimbangkan konteks yang dijumpainya (Abdullah 2015; Auda 2015). Jalanan menjadi konteks yang sangat signifikan bagi pelaku PQ, sehingga menjadikannya relevan adanya fenomena PQ tersebut.

Sampai di sini, paparan tentang berbagai bagian penting pada fenomena PQ di atas, yakni pelaku, pendengar, imbalan dan jalanan, memperlihatkan bahwa dengan Al-Qur'an difungsikan secara konstruktif berdasarkan kondisi sosial-keagamaan yang relevan. Konteks yang relevan ini menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai 'sesuatu' yang bernilai bagi pelaku dan pendengar PQ, baik itu kemudian menempatkan fenomena PQ menjadi positif maupun negatif. Adanya fenomena PQ ini bersinggungan langsung cara pandang umum bahwa bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an, termasuk dalam membacanya. Umum dijumpai pandangan bahwa ada banyak ketentuan yang mesti diperhatikan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, apalagi jika melibatkan orang lain (baca: sosial masyarakat). Karena itu, bagian selanjutnya akan didiskusikan secara analitis mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fenomena PQ.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengamen Al-Qur'an

Bagian sebelumnya telah didiskusikan fenomena PQ perspektif fungsi yang memperlihatkan bahwa Al-Qur'an difungsikan oleh anak-anak berusia 8-12 tahun untuk mendapatkan imbalan berupa uang dari para pengguna jalanan sebagai pendengarnya, dengan segala dinamika di dalamnya. Dengan keadaan seperti ini, di dalam fenomena PQ terjadi bagian-bagian yang bersinggungan dengan berbagai ketentuan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an di ruang publik. Di sini, bagian ini berupaya mendiskusikan ketentuan-ketentuan tersebut dengan membidik bagian yang juga didiskusikan pada bagian sebelumnya, yakni (1) pelaku, (2) pendengar

[pengguna jalanan], (3) imbalan, dan (4), jalanan sebagai konteks. Selain bertujuan agar diskusinya berimbang, pemilihan empat bagian ini karena ditujukan untuk melanjutkan analisis dari fungsi Al-Qur'an sebelumnya.

Seperti diungkap di atas bahwa pelaku PQ adalah anak-anak berusia 8-12 tahun, di mana ada yang masih bersekolah dan tidak. Dengan usia tersebut, PQ bersinggungan dengan pekerja di bawah usia, dan PQ sebagai profesi pekerjaan anak-anak. Dalam kajiannya, Iman Nurhidayat (dkk) menyimpulkan bahwa tidak semestinya anak, yang belum *baligh* (-19 tahun) menurut mayoritas ulama, melakukan pekerjaan (Hidayat dkk. 2021). Senada dengan hukum Islam, dalam temuan Iman, batasan usia minimal dalam undang-undang di Indonesia adalah 18 tahun, di mana mempekerjakannya di bawah usia tersebut merupakan tindak eksploitasi anak (Wadong 2000). Ketidakesesuaian antara ketentuan batas usia minimal dengan fakta usia pelaku PQ menunjukkan bahwa anak-anak PQ, beserta semua yang membawahnya, tidak mengindahkan ketentuan batas usia yang berlaku. Hal ini terjadi mengingat mereka yang menjadikan PQ sebagai profesi pekerjaan.

PQ, sebagai pekerjaan, melekat dalam aktifitas anak jalanan, yang semestinya berfokus kepada pendidikan atau hanya sekedar bermain. Dengan mempekerjakan anak-anak, secara terpaksa atau tidak, mengindikasikan anak-anak telah (di)hilang (kan) dunia yang mestinya dijalannya, dan bahkan dinikmatinya. Merespon fenomena anak yang bekerja, termasuk PQ, Siti Khotijah (dkk) menawarkan solusi, yakni pentingnya pendekatan *Client Centered*, yakni manajemen pekerjaan yang berpusat pada anak-anak (Khotijah dkk. 2020). Dengan kata lain, PQ dapat tidak melanggar -atau setidaknya lebih dapat diterima dalam- ketentuan yang ada, jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan dibarengi solusi atasnya. Hal ini mengingat bahwa membaca Al-Qur'an merupakan kegiatan yang juga dapat dilakukan oleh anak-anak, termasuk di jalanan sekalipun.

PQ menjadi sebuah pertunjukan yang (berusaha) menarik perhatian para pengguna jalan sebagai pendengarnya, sehingga pengguna jalanan sangat menentukan keberlangsungan praktik PQ. Dalam konteks ini, adanya pro-kontra di kalangan pengguna jalanan mengakibatkan fenomena PQ, secara sosial, tidak kondusif. Hal ini karena pada dasarnya pelaku dan pendengar sedang melakukan transaksi, yang menuntut adanya keikhlasan dari keduanya. Namun, adanya dinamika, terutama pro-kontra, dalam memberi imbalan menunjukkan bahwa tidak seluruhnya para pengguna suka rela (baca: ikhlas) -atau bahkan ada kecenderungan mereka terpaksa memberi imbalan. Dalam Islam seperti diungkap M. Quraish Shihab dan Hamka misalnya, ikhlas merupakan pondasi utama seseorang dalam melakukan sesuatu, baik dalam ibadah maupun muamalah (Hamka 1986; Shihab 2021), termasuk memberi imbalan. Dengan demikian, respon pro-kontra tersebut berdampak kepada posisi hukum imbalan pada PQ.

Dalam Islam, imbalan pada PQ sulit disematkan atau dinisbatkan kepada bentuk imbalan yang umum dikenal, seperti *Ujra'* dan *Ji'alah*. Baik *Ujra'* maupun *Ji'alah*, keduanya menuntun pada dua hal, yakni pekerjaan diminta (berasal) dari pemilik jasa, dan imbalan diberikan secara sukarela (Az-Zuhaili 2011; Hasan 2003). Saat yang sama, sekedar mencari materi pada PQ mengindikasikan adanya 'jual ayat dengan harga murah', sekedar untuk kepentingan duniawi, sehingga menyebabkan perbuatan tersebut tercela. Sementara itu, pekerjaan PQ bukan atas permintaan pengguna jalanan, yang karenanya imbalan yang diberikan mengalami pro-kontra tentang sukarelanya. Dalam kondisi seperti ini, kedudukan imbalan yang diterima oleh PQ ada yang halal dan juga haram. Imbalan yang halal berasal dari pengguna jalanan yang memberikan secara sukarela. Sementara imbalan yang haram berasal dari

pengguna jalan dengan cara terpaksa. Kehalalan dan keharaman tersebut terjadi karena konteks pembacaan Al-Qur'an yang tidak umum dijumpai, yakni dilakukan di jalanan.

Membaca Al-Qur'an di jalanan tidak umum dijumpai karena Al-Qur'an sebagai *Kalamullah* ditempatkan sebagai Kitab Suci, yang karenanya diperlakukan secara hormat dan mulia. Ibrahim Eldeeb dalam bukunya, *Be a Living Qur'an* (Eldeeb 2009) mengungkap adab batiniah dan lahiriah yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Qur'an, di antaranya dalam keadaan bersih dan suci, juga dilakukan di tempat minimal yang bersih dan Suci, jika bisa di tempat sebaik-baiknya. Di sini, jalanan termasuk tempat yang sulit disebut bersih dan suci, setidaknya, karena banyak aktifitas yang memang tidak mengarah kepada kebersihan dan kesucian di jalanan. Meski demikian, temuan Nurhaeni DS mengungkap bahwa membaca Al-Qur'an menjadi salah satu kebutuhan belajar bagi anak jalanan di Makassar (DS 2017). Temuan tersebut penting dipertimbangkan dalam pengambilan hukum membaca Al-Qur'an di jalanan. Di sini, kebutuhan membaca Al-Qur'an dapat saja menjadi alasan bolehnya mengabaikan kebersihan dan kesucian tersebut.

Sampai di sini, berbagai paparan di atas memberi pemahaman bahwa terjadi fleksibilitas dalam menghukumi fenomena PQ, mulai dari sisi pelaku, pendengar, imbalan, hingga jalanan sebagai konteksnya. Masing-masing bagian tersebut berpeluang pada pengharaman atau pembolehan aktifitas PQ, yang semua ini mengacu kepada alasan dan dampak yang ditimbulkannya terutama berkaitan langsung dengan eksistensi Al-Qur'an. Dengan kata lain, fleksibilitas hukum terjadi karena fenomena PQ dapat bermakna positif atau negatif, yang menunjukkan bahwa ia menjadi fenomena PQ belum -jika enggan mengatakan tidak dapat dihukumi secara Islam, terutama karena kemaslahatan dan keburukan yang dihasilkan relatif dapat dikompromikan. Karena itu, di atas hukum Islam yang disematkan pada fenomena PQ, penting selanjutnya mendiskusikan implikasi sosial-keagamaan PQ dalam kerangka menegosiasikan antara hukum, realitas, dan idealitas Al-Qur'an.

Implikasi Sosial-Keagamaan Pengamen Al-Qur'an Negosiasi Hukum, Realitas dan Idealitas Qur'an

Berbagai pembahasan sebelumnya, terutama bagian "Fungsi Al-Qur'an..." dan "Tinjauan Hukum Islam...", memperlihatkan bahwa fenomena PQ menjadi fenomena Al-Qur'an dalam ruang pekerjaan di Jalanan. Di dalam praktiknya yang kontekstual, PQ mengalami fleksibilitas secara hukum Islam. Dua kesimpulan ini menjadi sisi penting dalam mendiskusikan lebih jauh tentang implikasi PQ terhadap sosial-keagamaan bagi umat Islam, terutama di Makassar. Dalam mendiskusikan implikasi tersebut, bagian ini berupaya menempatkan hukum, realitas dan idealitas sebagai satu paket analisis pada PQ: hukum merujuk kepada ketentuan dalam bekerja dan membaca Al-Qur'an, realitas merujuk kepada fakta-fakta yang mempengaruhi PQ sekaligus dipengaruhi darinya, dan idealitas Al-Qur'an merujuk kepada cita-cita pada pembumisasian Al-Qur'an. Ketiganya didiskusikan secara negosiatif dalam rangka memahami implikasi sosial-keagamaan PQ sesuai *maqashid syariah*.

Kedudukan PQ dapat dilihat dari sisi utama, yakni sebagai pekerjaan dan sebagai pekerjaan membaca Al-Qur'an. Sebagai pekerjaan, PQ bukan satu-satunya pekerjaan yang muncul dan berkembang di jalanan, termasuk yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti disinggung pada pendahuluan bahwa ada sangat banyak bentuk pekerjaan lainnya yang muncul di jalanan, atau dikembangkan di jalanan, seperti pengamen musik, pembersih mobil, penjual barang-barang seperti tisu dan minuman-makanan, pengemis, dan lainnya. Sementara sebagai pekerjaan membaca Al-Qur'an, PQ juga bukan satu-satunya aktifitas yang dengan dilakukannya dapat

menghasilkan (baca: menuntut adanya) imbalan. Dalam *Mappatamma* misalnya, salah satu rangkaian tradisi di Makassar tersebut adalah pemberian imbalan kepada guru dan pemimpin tradisi (Imam atau ustadz) (Nursakinah 2019). Karena itu, membaca Al-Qur'an, baik melihat mushaf maupun tidak (*hafalan*), yang juga mencakup kepentingan duniawi (*materi*), selain akhirat, secara sadar atau tidak adalah fakta sosial-keagamaan yang tidak dapat dielakkan.

Keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan di jalanan direspon secara dinamis, baik pemerintah maupun tokoh agama, termasuk dengan cara mengadopsi sekaligus mengadaptasi sebuah pekerjaan di jalanan. Di Yogyakarta misalnya, pengamen musik, yang awalnya mengalami pro-kontra bagi masyarakat, diberi tempat khusus di pinggir jalanan, bahkan difasilitasi berupa aliran listrik agar suara musiknya terdengar lebih luas. Akhirnya, pengamen musik kini menjadi pertunjukan yang menarik dan menghibur para pengguna jalanan (Inayah dan Lestari 2021; Walalayo 2021). Upaya mengadopsi dan mengadaptasi ini merupakan respon yang humanis yang dilakukan oleh pihak otoritas terkait, terutama dari pemerintah (baca: kepolisian). Kenyataan pengamen musik di Yogyakarta tersebut penting menjadi satu pandangan dalam merespon keberadaan fenomena PQ di Makassar. Jika pertunjukan musik saja dapat diadopsi dan diadaptasi, membaca Al-Qur'an juga penting direspon secara humanis seperti ini.

Singnifikansi respon yang humanis pada PQ menjadi upaya negosiasi atas hukum Islam, realitas PQ, dan idealitas Al-Qur'an. Artinya, fleksibilitas hukum mengikuti realitas PQ dalam kerangka mengidealkan Al-Qur'an di jalanan. Melalui PQ, Al-Qur'an setidaknya senantiasa dibaca dan bacaannya tersampaikan kepada pengguna jalanan, yang ini merupakan salah satu idealitas Al-Qur'an, yakni mendekatkan manusia kepada Tuhan melalui Al-Qur'an. Bahwa dalam praktik PQ terjadi penyimpangan di sana-sini, termasuk pada sisi motif dan dampaknya, inilah yang membutuhkan respon humanis. Respon humanis ini akan semakin penting dilakukan jika disadari bahwa pelaku pembumisasi Islam untuk menghasilkan imbalan merupakan hal lumrah terjadi. M. Quraish Shihab, ketika merespon fenomena pendakwah yang mengharap imbalan, menilai bahwa wajar seorang pendakwah mengharapkan imbalan atas dakwahnya, terutama untuk kemaslahatan diri dan dakwahnya (Shihab 2014), termasuk menyampaikan Al-Qur'an dengan membacanya.

Sampai di sini, paparan tentang upaya negosiasi hukum Islam, realitas PQ, dan idealitas Al-Qur'an di atas memperlihatkan bahwa fenomena PQ mendapat peluang untuk diadopsi sebagai salah satu pekerjaan di jalanan, dengan mengadaptasi sesuai tujuan dan konteksnya. Upaya adopsi sekaligus adaptasi ini mempertimbangkan *maqashid syariah*, baik dari sisi membumikan Islam (Islam) maupun kemaslahatan finansial anak-anak di jalanan. *Maqashid syari'ah* dapat terwujud dengan humanis jika PQ diberi tempat atau ruang khusus untuk membaca Al-Qur'an di sekitaran (baca: dipinggir) jalanan, sehingga implikasi sosial-keagamaannya dapat berdampak dan bernilai positif, baik bagi pelaku maupun pendengarnya.

PENUTUP

Dari berbagai diskusi pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena PQ tidak lepas dari konstruksi sosial-keagamaan muslim Makassar terhadap Al-Qur'an, sebagai Kitab Suci mereka. Di dalam konstruksi tersebut, Al-Qur'an menjadi bahan (*materi*) mengamen oleh orang-orang yang 'menguasai' jalanan. Dengan demikian, PQ muncul dan berkembang di ruang dan konteks yang relevan dalam memfungsikan Al-Qur'an untuk mendapatkan imbalan oleh pengguna jalanan. Di dalam konstruksi sosial-keagamaan tersebut, PQ menjadi pekerjaan yang tidak dapat dihukumi

secara hitam-putih, yakni halal atau haram, karena PQ memperlihatkan motif dan dampaknya yang tidak menentu (tetap). Dengan kata lain, fenomena PQ menuntun cara pandang hukum Islam yang lebih fleksibel-humanis, terutama mengingat kondisi finansial, kemampuan, hingga kondisi sosial.

Lebih dari itu, cara pandang yang fleksibel-humanis pada PQ mengarah kepada kebijakan menerima pelaku PQ sebagai upaya pembumisasian Al-Qur'an di jalanan. Karena itu, memberi fasilitas dalam kelancaran PQ lebih menguntungkan pelaku dan pengguna jalanan, serta tatatan sosial-keagamaan muslim Makassar di jalanan. Selain itu, kajian-kajian terhadap fenomena seperti ini (PQ) penting terus dikembangkan terutama dalam rangka melihatnya melalui sisi-sisi yang belum disentuh. Dalam kaitannya dengan ini, kajian yang penulis lakukan ini masih memiliki ruang diskusi yang perlu dikembangkan, terutama mengungkap historitas PQ dan kemunculan PQ di berbagai daerah lainnya, yang kemudian menghasilkan lokalitas antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan demikian, PQ dapat menjadi satu fenomena yang dapat dipahami secara komprehensif dan disikapi secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2015). "Memaknai Al-Ruju' Ila Al-Qur'an wa al-Sunnah", dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*. Mizan Pustaka.
- Alimi, Moh. Yaser. (2021). *Shariasation, Weddin Ritual and the Role of Imams in South Sulawesi Selatan*. NUS Press.
- Asad, Talal. (1993). *Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam*. JHU Press.
- Aslina, N. (2021). "Analisis Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945". *Addayyan*, 16(2).
- Auda, Jaser. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Mizan Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk. Gema Insani.
- Dalle, M., dan M Jundi. (2022). "Ulama dan Umara dalam Modernisasi Pendidikan Islam di Tanah Bugis Abad XX". *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 137–159.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ujung Pandang). (1994). *Sawerigading: Media Informasi Sejarah dan Budaya SulSel*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- DS, N. (2017). Asesmen Kebutuhan Belajar Anak Jalanan di Kota Makassar. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 121–129.
- Eldeeb, Ibrahim. (2009). *Be a Living Qur'an*. Lentera Hati.
- Esack, Farid. (2005). *The Qur'an in The Lives of Muslim: A Guide to its Key Themes, History, and Interpretation*. Oneworld.
- Gill, Sam. D. (1993). *Nonliterate Traditions and Holy Books* (Frederick M. Denny and Rodney L. Taylor, The Holy Book in Comparative Perspective). Universitas of South Carolina Press.
- Graham, William. (1989). *Scripture as a Spoken Word* (Miriam Levering, Rethinking Scripture: Essay from a Comparative Perspective). SUNY Press.
- Gumilang, R. M., dan N Mirdayanti. (2022). "Problem Karir Perempuan Penyapu Jalanan di Kota Samarinda". *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v16i1.849>.

- Hamka. (1986). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Hansen, H., dan D. A. Utama. (2021). "Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Fungsi Paru pada Petugas Penyapu Jalanan". *Jurnal Kesehatan*, 12(3), 457–464.
- Harahap, M. F., Marpaung, M. A., Pranata, D. J., dan Siregar, B. M. (2018). "Inovasi Penyapu Sampah Menggunakan Becak Tenaga Listrik di Kota Medan". *Piston: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin FT UISU*, 2(2), 53–59.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, I. N., A. Hermanto, dan N Nurnazli. (2021). "Batas Kewajiban Anak Bekerja dalam Kajian Hukum Keluarga Islam". *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 277–304.
- HS, Muhammad Alwi, dan Iin Parninsih. (2021). "Living Qur'an dalam Studi Qur'an di Indonesia (Kajian Atas Pemikiran Ahmad Rafiq)". *Hermeneutik*, 15(1), 1.
- HS, Muhammad Alwi, Iin Parninsih, dan Surahman. (2022). "Living Islam Masyarakat Makassar dalam Naskah Kakalumanyangan". *Kawalu: Journal of Local Culture*, 10(2).
- Inayah, N., dan P. Lestari. (2021). "Kehidupan Sosial Pengamen Angklung Arieska Jogja di Jalan Sultan Agung Prawirodirjan Yogyakarta". *E-Societas*, 10(5).
- Johnson, R., dan P. Bourdieu. (1993). *The field of cultural production: Essays on art and literature*. Cambridge: Polity.
- Kartono, D. T. (2018). "Orkestra Jalanan Di Kota Tentang Menjadi Pengamen, Organisasi Sosial Dan Eksistensi Dalam Kehidupan Kota". *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 59–72.
- KBBI Online/pengamen. (t.t.). KBBI Online. Diambil 10 Januari 2023, dari <https://www.kamusbesar.com/pengamen>.
- Khotijah, S., B. Airin, dan A. Thoriq. (2020). "Kajian Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia". *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 3(2).
- Lubis, D. S., dan H. Hasbi. (2018). "Eksploitasi Pekerja Anak: Kajian terhadap Pekerja Anak di Perumahan BTP Kota Makassar". *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 11–19.
- Mappangara, S. (2007). *Glosarium Sulawesi Selatan*. BPNST Makassar.
- Maryatun, M., S. T. Raharjo, dan B. M. Taftazani. (2022). "Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis". *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(1).
- Mas'ud, F. (2019). "Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang)". *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11–19.
- Mattulada, H. A. (1976). *Islam di Sulawesi Selatan*. Laporan Pisdud Unhar.
- Nursakinah, N. (2019). "Nilai Sosial Budaya Mappatamma Masyarakat Mandar dalam Memotivasi Santri Belajar Membaca Al-Qur'an". *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, 1(1), 99–122.
- Parninsih, Iin. (2022). *Transmisi dan Lokalitas Tradisi Perayaan Khataman Al-Qur'an di Sulawesi Selatan* [Thesis]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*, terj. Abdul Rahman, dkk. Nalar.
- Rafiq, Ahmad. (2014). *The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*. Temple University.

- Rafiq, Ahmad. (2020). "Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci: Sebuah Pengantar", dalam Ahmad Rafiq (ed), *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performasi Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata dan AIAT se-Indonesia, 2020).
- Rafiq, Ahmad. (2021). "The Living Qur'an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture". *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(2), 469–484.
- Rasmussen, Anne. (2010). *Women, the recited Qur'an, and Islamic music in Indonesia*. Univ of California Press.
- Rusli. (2022, Desember). Pelaku PQ di jalan Dr. Ratulangi.
- Saeed, Abdullah. (2008). *The Qur'an: An Introduction*. Routledge.
- Sardar, Zianuddin. (2011). *Reading the Qur'an: Contemporary Relevance of The Sacred Text of Islam*. Oxford University Press.
- Shihab, M. Quraish. (2014). *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Walalayo, M. C. (2021). "Respons Pengendara Terhadap Kehadiran Kelompok Pengamen Musik Angklung Lampu APILL (Studi Kasus: Pengendara di Lampu APILL Brigjend Katamso Yogyakarta)". *Invensi*, 6(1), 53–64.

Wawancara

- Ahmad. (2022). *Wawancara*.
- Amraini. (2022). *Wawancara*.
- Dani, Irwan. (2022). *Wawancara*.
- Hasbi. (2022). *Wawancara*.
- Nurlela. (2022). *Wawancara*.
- Saifullah. (2022). *Wawancara*.
- Tauhid, Ammar. (2022). *Wawancara*.
- Wahyuni, Sri. (2022). *Wawancara*.